



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR . 02

TAHUN : 1978.

SERI : C

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH**

Nomor : 7 Tahun 1976

T e n t a n g

**SEWA-BELI KENDARAAN PERORANGAN DINAS MILIK
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH.**

- Menimbang : 1. Bahwa Pemerintah Pusat dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 46 Tahun 1971 telah memberi kesempatan kepada Pegawai Negeri untuk dapat membeli kendaraan bermotor perorangan dinas milik Negara yang telah berumur dan/atau dipergunakan selama 5 (lima) tahun atau lebih.
2. Bahwa dalam rangka efisiensi penggunaan kendaraan dinas milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, serta penghematan pembiayaan untuk pemeliharaan kendaraan-kendaraan dimaksud dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor : 46 Tahun 1971 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor ; 54 Tahun 1971.

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor : 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah.
 2. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 3. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
 4. Undang-undang Nomor : 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara.
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 1971 tentang Pembentukan Panitia Penaksir Harga Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
 8. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : Finmat 12/1 14 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tentang Sewa-Beli Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

- Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :
- a. Pemerintah Daerah Tingkat I yaitu Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
 - b. Gubernur Kepala Daerah yaitu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah,
 - c. Daerah yaitu Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
 - d. Panitia yaitu Panitia Penaksir Harga Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
 - e. Kendaraan yaitu Kendaraan Perorangan Dinas angkutan darat milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah dan / atau biaya untuk pembelian kendaraan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
 - f. Sewa-beli yaitu suatu jual-beli yang pembayaran harga barang dilakukan secara angsuran dan penyerahan hak atas barang tersebut ditangguhkan sampai dengan pembeli telah melaksanakan kewajibannya.
 - g. Pegawai Negeri Sipil yaitu Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1974 yang memperoleh penghasilan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
 - h. Pejabat Daerah yaitu Pejabat Perangkat Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah misalnya Kepala Daerah, Sekretaris Wilayah/Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Pasal 2.

Kendaraan yang ada pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I, Lembaga dan Badan Daerah, Instansi Vertikal hanya dapat dijual apabila memenuhi ketentuan yaitu :

- a. Kendaraan telah berumur dan/atau dipergunakan selama 5 (lima) tahun atau lebih.
- b. Yang berhak membelinya sebagaimana diatur dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3.

1. Yang berhak membeli kendaraan ialah :
 - a. Pegawai Negeri Sipil termasuk ABRI.
 - b. Pejabat Daerah.
2. a. Pegawai Negeri Sipil yang berhak membeli kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini apabila telah memperoleh masa kerja pada Pemerintah Daerah Tingkat I sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
 - b. Pejabat Daerah yang berhak membeli kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini akan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
3. Hak membeli kendaraan diutamakan bagi :
 - a. Pemegang kendaraan dan / atau
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang akan menjalani Pensiun dan / atau
 - c. Pegawai Negeri Sipil selain yang dimaksud sub a dan b tersebut diatas, yang kedudukan dan / atau pangkatnya lebih tinggi, sedangkan bagi Pejabat Daerah akan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
4. Hak membeli kendaraan hanya berlaku untuk satu kendaraan kecuali, sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Peraturan Daerah ini.

Pasal 4.

1. Pembelian kendaraan sebagai pengganti kendaraan yang dijual, baru dilakukan apabila :
 - a. Ada ketentuan yang pasti mengenai jabatan-jabatan apa yang perlu disediakan dan berhak menggunakan kendaraan.
 - b. Telah tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

2. Ketentuan mengenai ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B II.

PELAKSANAAN SEWA - BELI.

Pasal 5.

1. Untuk pelaksanaan penjualan kendaraan, dibentuk Panitia yang terdiri dari Pejabat - pejabat dari Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat I, Inspektorat Wilayah Daerah dan pejabat-pejabat lainnya baik dari lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah maupun Instansi-instansi Pemerintah lainnya yang mempunyai hubungan dengan penjualan kendaraan.
2. Panitia dimaksud ayat (1) pasal ini mempunyai tugas-tugas
 - a. Menampung dan meneliti permohonan pembelian kendaraan.
 - b. Mengadakan penilaian secara fisik, dan melakukan penaksiran harga atas kendaraan yang dimaksud dalam surat permohonan.
 - c. Memberikan saran/pertimbangan kepada Gubernur Kepala Daerah atas permohonan pembelian kendaraan dan penentuan harga / jangka waktu angsuran atas kendaraan tersebut sesuai ketentuan pasal 7 Peraturan Daerah ini.
 - d. Mengadakan administrasi penjualan dan mengikuti pelaksanaan pembayaran jual beli kendaraan.
3. Dalam melaksanakan tugasnya Panitia tersebut pada ayat (1) pasal ini membuat/memberikan laporan dan pertanggung jawaban secara periodik atas penyelesaian tugas-tugasnya kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 6.

1. Pelaksanaan penjualan kendaraan seperti tersebut pada pasal 2 Peraturan Daerah ini, baru dapat dilakukan setelah ada persetujuan Gubernur Kepala Daerah atas permohonan untuk membeli kendaraan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil / Pejabat Daerah sebagaimana ditetapkan dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.
2. Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, setelah mendengar saran / pertimbangan dari Panitia.
3. Dalam hal Panitia memberikan saran / pertimbangan kepada Gubernur Kepala Daerah, hendaknya diperhatikan :
 - a. Kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari tidak terganggu.
 - b. Efisiensi penggunaan kendaraan yang bersangkutan bagi Pemerintah Daerah.

Pasal 7

1. Nilai jual kendaraan diperhitungkan bagi ;
 - a. Kendaraan yang telah berumur 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) tahun, nilai jualnya ialah 40% [empat puluh perseratus] dari harga umum/pasaran yang berlaku.
 - b. Kendaraan yang telah berumur 8 [delapan] tahun lebih nilai jualnya adalah 20% [dua puluh perseratus] dari harga umum / pasaran yang berlaku.
2. Harga umum atau pasaran kendaraan untuk menghitung nilai jual sebagaimana dimaksud dalam ayat [1] pasal ini, digunakan daftar harga jual kendaraan bermotor untuk menghitung S W P 3 D DKI tahun ybs yang berlaku didaerah khusus ibukota Jakarta.

Pasal 8

1. Untuk keseragaman pelaksanaan penjualan kendaraan dipergunakan bentuk-bentuk surat sebagai berikut ;

- a. Surat permohonan sebagaimana contoh dalam Lampiran I.
 - b. Surat penolakan permohonan sebagaimana contoh dalam Lampiran II.
 - c. Surat persetujuan pembelian sebagaimana contoh dalam Lampiran III.
 - d. Surat perjanjian pembelian sebagaimana contoh dalam Lampiran IV.
2. Gubernur Kepala Daerah dengan Surat Keputusan menugaskan kepada seorang pejabat menandatangani surat perjanjian sewa-beli kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat [1] sub d pasal ini.

Pasal 9.

1. Pembayaran harga pembelian dan/atau nilai jual kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan dengan cara :
 - a. Angsuran pertama minimum 50% (lima puluh per-seratus) dari nilai jual kendaraan dan dibayar penuh pada saat perjanjian sewa-beli ditandatangani.
 - b. Sedangkan sisanya diangsur dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah ;
 - Minimum 1 (satu) tahun dan maksimum 2 [dua] tahun untuk kendaraan beroda dua.
 - Minimum 1 [satu] tahun dan maksimum 4 [empat] tahun untuk kendaraan beroda empat.
2. Sisa angsuran sebagaimana dimaksud dalam ayat [1] sub b pasal ini diangsur tiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 10 yang dimulai pada bulan berikutnya sesudah pembayaran angsuran pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat [1] sub a pasal ini.
3. Semua pengeluaran biaya untuk perbaikan kendaraan yang dibeli dan telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan menjadi tanggungan Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Daerah selaku pemakai dan harus dibayar secara tunai sebelum dilakukan pembelian tersebut.

4. Gubernur Kepala Daerah dapat mengambil kebijaksanaan dalam pelaksanaan ayat (1) dan (2) pasal ini.

Pasal 10

1. Kendaraan-kendaraan yang belum lunas harga angsurannya, maka kendaraan tersebut :
 - a. Tetap berstatus milik Pemerintah Daerah Tingkat I.
 - b. Dipergunakan oleh Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Daerah yang bersangkutan untuk keperluan dinas kecuali Pegawai yang pensiun.
2. Segala biaya perbaikan / pemeliharaan kendaraan² yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dibebankan kepada sipem beli.
3. Penyimpangan dari ketentuan ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah,

Pasal 11

Hasil pendapatan dari penjualan kendaraan adalah Pendapatan Daerah yang harus disetor ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

B A B III

~~LARANGAN~~ LARANGAN DAN ANCAMAN PIDANA

Pasal 12

Dilarang menjual, menyewakan, menggadaikan atau memindah tangan kan kendaraan tersebut kepada pihak ketiga dalam hal :

- a. Harga kendaraan belum lunas dibayar.
- b. Walaupun harganya telah lunas dibayar, akan tetapi masih dalam jangka waktu angsuran sebagaimana ditetapkan dalam pasal 9 ayat (1) sub d Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Bagi mereka yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan pasal 10 Peraturan Daerah ini, dicabut haknya untuk membeli kendaraan.

B A B IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Bagi mereka yang pernah membeli kendaraan berdasarkan Peraturan Daerah ini dan / atau berdasarkan Peraturan Pemerintah dapat diberikan hak untuk membeli lagi setelah melewati jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung saat pembeliannya yang pertama.

Pasal 15

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B V.
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dlm Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
DITETAPKAN DI : PALANCKA RAYA.
PADA TANGGAL ; 26 MEI 1976.

Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Kalimantan Tengah.
K E T U A ,
t.t.d.
W. A. G A R A .

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Kalimantan Tengah,
Cap/ttd.
Ir. R. Sylvanus.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Ting
kat I Kalimantan Tengah No. :
02

Disyahkan oleh Menteri Da-
lam Negeri dengan surat ke
putusan tanggal 20 April 19-
78. Nomor ; Pem10/32/44-315

tanggal, 2 Mei 1978 Seri: C
Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I
Kalimantan Tengah
u. b.
Pj. Kepala Biro Hukum
t.t.d.
Liwan Toemon. SH.

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
Nomor : 7 Tahun 1976.
Tentang
SEWA-BELI KENDARAAN PERORANGAN DINAS MILIK
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH

I. PENJELASAN UMUM.

Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah telah mengusahakan penghematan pengeluaran keuangan Daerah di segala bidang, baik menyangkut bidang pengeluaran biaya routine, pengadaan dan pemeliharaan peralatan maupun kekayaan milik Pemerintah Daerah.

Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah telah berusaha mengadakan penghematan, penertiban penggunaan dan pemeliharaan kendaraan perorangan dinas, akan tetapi kenyataannya setiap tahun kondisi kendaraan dinas selalu menurun, memerlukan biaya pemeliharaan yang cukup besar yang mana membebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, sedangkan keadaan kendaraan tersebut pada umumnya tidak memadai dengan besarnya frekwensi penggunaan kendaraan untuk kepentingan dinas. Disamping hal tersebut, penjualan kendaraan ini juga untuk menertibkan penggunaan dan pemakaian kendaraan untuk kepentingan dinas. Namun suatu faktor yang menjadikan bahan pertimbangan dalam penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah yaitu jangan sampai menimbulkan gangguan atau mengakibatkan hambatan terhadap kelancaran kerja dan tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan di Daerah. Hasil penjualan kendaraan perorangan dinas tersebut, belumlah tentu untuk pengadaan kendaraan baru, akan tetapi setelah memperhatikan ketentuan yang pasti mengenai jabatan-labatan yang perlu disediakan dan yang berhak menggunakan kendaraan serta tersedianya dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Pemerintah. Pusat pun telah mengambil kebijaksanaan mengadakan penjualan kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara yang

telah dipergunakan berumur 5 (lima) tahun lebih sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor :46 Tahun 1971 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 1971, maka sudah sewajarnya kebijaksanaan Pemerintah Pusat yang sedemikian ini diikuti oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah. Sambil memperhatikan petunjuk Menteri Dalam Negeri dalam telek / kawat tertanggal 11 Maret 1974 Nomor : Finmat 12/1/9 serta surat tanggal 13 April 1974 Nomor : Finmat 12/1/14 tentang Pejualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah tentang Sewa-Beli Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah. Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah khusus Kendaraan Bermotor Angkutan Darat baik pengadaannya dari Belanja Routine maupun Belanja Pembangunan (Proyek-Proyek Daerah) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah dan Kendaraan-kendaraan tersebut ada pada Sekretariat wilayah/Daerah Tingkat I, Dinas-Dinas Daerah Badan-Badan / Lembaga - Lembaga Daerah / Instansi Vertikal yang ada di Daerah. Kendaraan tersebut misalaya Jeep, Sedan, Station Wagon, Sepeda Motor dan Scooter dll. Kendaraan-kendaraan Bermotor Angkutan Darat yang mempunyai ciri-ciri khusus dan dipergunakan untuk kepentingan mengangkut orang sakit, untuk belajar, kendaraan dinas berupa bus / micro bus, truck, pick up dll. tidak dapat dijual kecuali apabila kendaraan tersebut telah dihapuskan karena berlebihan dan / atau tidak dapat dipergunakan lagi dan / atau karena alasan-alasan lain sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Penghapusan Stbl. 1915 No. 3 yo. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 1955 dan Ordonanti 28 Pebruari 1903 (Vendu - reglement) stbl. 1903 Nomor : 189. yo. stbl. 1940 Nomor : 56

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1. Cukup jelas.
- Pasal 2. Untuk dasar menghitung lamanya pemakaian suatu kendaraan sejak pemakaian pertama kali setelah pengambilan dari Agea atau Dealer atau Pabrik.
- Pasal 3. ayat (1). Cukup jelas.
ayat (2).

Yang dimaksud masa-kerja minimum 5 (lima) tahun dalam pasal ini yaitu waktu pengabdian pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, secara terus menerus dan tidak terputus-putus paling sedikit 5 (lima) tahun.

ayat (3). Cukup jelas.

ayat (4).

Seorang Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pejabat Daerah pada dasarnya hanya dapat membeli 1 (satu) Kendaraan saja dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah/Pemerintah Pusat, dengan maksud untuk membatasi kemungkinan seseorang pegawai/pejabat yang berkeinginan dan mempunyai kemampuan membeli lebih dari satu kendaraan, dengan demikian memberi kesempatan kepada Pegawai/Pejabat lain yang berkeinginan untuk membeli.

Pasal 4. s/d pasal 6, Cukup jelas.

Pasal 7. Yang dimaksud nilai jual dalam pasal ini yaitu harga kendaraan atau harga pembelian didasarkan atas harga umum/pasaran kendaraan yang berlaku, digunakan daftar harga jual kendaraan bermotor untuk menghitung S. W. P. 3. D. Daerah Khusus Ibukota tahun yang bersangkutan yang berlaku di daerah Ibukota Jakarta.

Pasal 8. Cukup jelas.

Pasal 9. ayat (1).

Maksud pembayaran secara angsuran adalah untuk membantu dan meringankan Pegawai/Pejabat yang bersangkutan.

Besarnya angsuran setiap bulan ditentukan secara khusus dalam surat perjanjian sewa-beli.

ayat (2).

Sisa angsuran dibayar setiap bulan yang besarnya dibagi secara proposional.

ayat (3).

Terhadap kendaraan yang akan dijual masih terdapat biaya-biaya perbaikan kendaraan yang belum dibayar oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I selama

1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan harus dilunasi secara tunai oleh Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Daerah sebagai pembeli sebelum dilakukan pembelian atas kendaraan tersebut. Hal ini untuk menghindarkan penyalah-gunaan penyalah-gunaan yang mungkin timbul dengan jalan atau secara sengaja mengadakan perbaikan-perbaikan atas kendaraan yang akan dibeli yang pembiayaannya dibebankan kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I.

ayat (4). Cukup jelas.

- Pasal 10. Selama pembayaran kendaraan belum dilunasi seluruhnya maka kendaraan tersebut masih tetap sebagai milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I, dan tetap dipergunakan oleh Pegawai / Pejabat yang bersangkutan untuk kepentingan Dinas. Selama itu pula semua biaya perbaikan dibebankan kepada pembeli.
- Pasal 11. Cukup jelas.
- Pasal 12. Selain ancaman hukuman sebagaimana diatur dalam pasal ini, juga dapat dituntut berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Pasal 13. Apabila Pegawai Negeri Sipil / Pejabat Daerah yang bersangkutan melalaikan kewajibannya untuk membayar angsuran sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Sewa—Beli, maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I mencabut haknya untuk membeli kendaraan tersebut. Adapun uang angsuran pertama sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, ayat 1) sub a Peraturan Daerah ini di kembalikan kepada pemohon sedangkan angsuran selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, ayat (1) sub b tidak dikembalikan.
- Pasal 14 15 dan. 16. Cukup jelas.

oOo

FURMOLIR 1 : Permohonan.
diisi rangkap 3 (tiga).

Lampiran : I.

K e p a d a

Yth. ; Bapak Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Kalimantan Tengah.
di -

Palangka Raya

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

1. N a m a :
2. Tempat / Tanggal lahir :
3. P a n g k a t :
4. Nip / Nrp. :
5. Jabatan :
6. A l a m a t :

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor : 7 Tahun 1976 dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat membeli Kendaraan Perorangan Dinas milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

1. Type Dinas :
2. Merk Kendaraan :
3. Nomor Polisi :
4. Nomor Mesin :
5. Nomor Chasis :
6. Tahun Pembuatan :

Adapun sebagai bahan pertimbangan Bapak selanjutnya, bersama ini kami lampirkan :

- a. Pernyataan belum pernah membeli Kendaraan Dinas.
- b. Riwayat Hidup dan Riwayat Pekerjaan.
- c. Salinan Surat Penunjukan Kendaraan.
- d. Surat Keterangan penghasilan.
- e. Pernyataan Kesiediaan melunasi harga Kendaraan.

Mengetahui / Membenarkan :

PEMOHON,

Kepala _____ x)

x) Kepala Unit Kerja yang bersangkutan.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH

K e p a d a

Yth. :

di -

PALANGKA RAYA.-

Nomor : Tanggal, Lampiran 1
Perihal :

Menunjuk surat permohonan saudara tanggal
..... setelah melalui penelitian oleh Panitia Penaksir
harga Penjualan Kendaraan Dinas milik Pemerintah Propinsi Daerah
Tingkat I Kalimantan Tengah dengan ini diberitahukan bahwa per-
mohonan tersebut belum dapat dipertimbangkan karena tidak me-
penuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan ketentuan-ketentuan
yang berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian saudara seperlunya.-

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Kalimantan Tengah,

TEMBUSAN :

- Panitia Penaksir Harga Penjualan
Kendaraan Perorangan Dinas-milik
Pemerintah Propinsi Daerah Ting-
kat I Kalimantan Tengah.
- A r s i p.-

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH

K e p a d a

Yth. : _____

di -

PALANGKA RAYA

Nomor : Tanggal, Lampiran :
Perihal ; Persetujuan Sewa-Beli
Kendaraan Bermotor.-

Menghubungi surat permohonan saudara tanggal setelah melalui penelitian oleh Panitia Penaksir Harga Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Propinsi Daerah Kalimantan Tengah dengan ini diberitahukan bahwa permohonan tersebut dapat disetujui.-

Untuk penyelesaian dan memperoleh petunjuk—petunjuk selanjutnya, dipersilahkan saudara menghubungi Panitia Penaksir Harga Kendaraan Perorangan Dinas milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah guna menanda tangani perjanjian Sewa-Beli Kendaraan Dinas yang bersangkutan.

Demikian untuk dijadikan perhatian saudara selanjutnya.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Kalimantan Tengah,

TEMBUSAN :

1. Panitia Penaksir Harga Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
2. A r s i p . -

**SURAT PERJANJIAN SEWA BELIKENDARAAN PERORANGAN
DINAS MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR :

..... Pada hari ini tanggal bulan
tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh yang bertanda tangan
dibawah ini ;

N a m a :

Jabatan :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Kalimantan Tengah, berdasarkan surat keputusan Nomor :

..... tanggal selanjutnya disebut pihak pertama(I) dan

N a m a :

Tempat/tgl lahir :

NIP/Pensiun/NRP :

Pangkat/Golongan :

J a b a t a n :

Instansi tempat

bekerja :

Alamat / Tempat

tinggal :

selanjutnya disebut pihak kedua (II).

..... bahwa pihak pertama (I) dan pihak kedua (II) telah men-
capai kata mufakat untuk mengadakan perjanjian sewa-beli sebuah ken-
daraan bermotor beroda dengan :

Type Kendaraan :

Merk Kendaraan :
Nomor Polisi :
Nomor Mesin :
Nomor Chasis :
Tahun pembuatan :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1.

bahwa harga jual kendaraan tersebut sebesar Rp. _____ (_____),-

Pasal 2.

(1) _____ Pihak II (Kedua) telah membayar _____ %
(_____ Perseratus) dari harga jual kendaraan tersebut dalam
pasal 1 tersebut diatas yaitu sebesar Rp. _____ (_____
_____) dan diterima oleh pihak I (Pertama)
sedangkan sisanya akan dibayar pihak II (Kedua) kepada pihak
I (Pertama) setiap bulan sebesar Rp. _____ (_____
_____) dan berakhir untuk _____
_____ bulan.-

(2) Pelaksanaan pembayaran angsuran setiap bulan tersebut diatas
dilakukan dengan _____

Pasal 3.

_____ Selama kendaraan tersebut belum dibayar lunas, ber—
lakulah ketentuan sebagai berikut :

a. Pihak I (pertama) masih tetap menjadi pemilik kendaraan ter—
sebut.

- b. Kendaraan tersebut tetap dipergunakan oleh pihak II (kedua) untuk KEPERLUAN DINAS sedangkan biaya perbaikan / pemeliharaan menjadi tanggung jawab pihak II (kedua).
- c. Pihak kedua dilarang, menjual menyewakan, menggadaikan atau memindah tangankan dengan cara lain kendaraan tersebut, kepada pihak III (ketiga).-

Pasal 4.

_____ Apabila pihak II (kedua) tidak memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 2 dan 3 surat perjanjian ini, maka hak untuk membeli kendaraan tersebut dicabut dari pihak II (kedua) oleh pihak I (pertama), dan angsuran pertama dikembalikan kepada pihak II (kedua) sedangkan angsuran selanjutnya menjadi hak pihak I (pertama).

_____ Demikianlah surat perjanjian ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dimana yang asli, lembar kedua dan ketiga disimpan oleh pihak I (pertama) sedangkan lembar keempat disimpan oleh pihak II (kedua).-

Palangka Raya tanggal tsb. diatas

Pihak I.

Pihak II,

(_____)

(_____)